BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018

TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-PLANNING)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien & akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning;

b. bahwa e-Planning merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-PLANNING).**

BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPK yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
13. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK dan mengacu pada RKPK.
15. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

16. Forum SKPK adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPK atau gabungan SKPK, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPK yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPK yang bersangkutan. Forum gabungan SKPK yang dikelompokan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan *(command gools)*, dan/atau program.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
19. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
20. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
21. Pengguna e-Planning adalah SKPK, Kecamatan, yang memanfaatkan Fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara e-Planning.
22. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
23. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
24. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
25. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi e-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
26. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
27. Administrator e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
28. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
29. Update Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
30. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
31. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
32. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
    a. Mengatur proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan

pembangunan; dan
b. Mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPK beserta perubahannya.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. Memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning bagi seluruh SKPK dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
b. Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
c. mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja pelayanan publik; dan
d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsistensi hasil perencanaan yang berkualitas.

Pasal 3

(1) Sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan, mengolah, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses penyelarasan perencanaan Daerah;
(2) Sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan Daerah; dan
(3) Sistem Informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan *Username Password* yang sudah ditentukan.

Pasal 4

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Penyampaian usulan kegiatan;
2. Pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
3. Penetapan rencana kegiatan.

BAB II
PENGELOLAAN E-PLANNING

Bagian Kesatu
Penanggungjawab e-Planning

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning;
(2) Kabid Pada Bappeda sebagai ketua sekaligus penanggungjawab harian pengelolaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning; dan
(3) Kasubbid pada Bappeda selaku Administrator Pusat e-Planning sekaligus penanggungjawab teknis e-Planning.

Pasal 6

Administrator Pusat e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertanggungjawab terhadap:
1. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan e-Planning;
2. Pendistribusian usulan yang masuk dalam e-Planning;
3. Pemberian informasi terkait pengembangan usulan kegiatan yang masuk dalam e-Planning;
4. Keamanan e-Planning dengan mengubah password secara periodik; dan
5. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna e-Planning.

Pasal 7

Administrator pusat e-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dibantu oleh Tim pengelola e-Planning yang terdiri dari:
1. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem; dan
2. Tim pendamping, yaitu staf yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator Pusat serta melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah khususnya terhadap masing-masing mitra SKPK.

Pasal 8

Tim Teknis dan Tim Pendamping e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 9

Tim Teknis dan Tim Pendamping e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengguna e-Planning

Pasal 10

Pengguna e-Planning terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:
1. Pemerintah Daerah, terdiri dari:
   a. Bupati;
   b. SKPK;
   c. Pemerintah Kecamatan;
2. DPRK;

Pasal 11

Pengguna e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Pusat e-Planning.

Pasal 12

Administrator Pusat e-Planning dapat menghentikan akses pengguna e-Planning, dalam hal pengguna sistem yang melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan e-Planning.

Bagian Ketiga
Pengelolaan e-Planning

Pasal 13

(1) Pengelolaan e-Planning pada SKPK/Kecamatan dilaksanakan oleh Staf yang bertanggungjawab terhadap perencanaan di SKPK/Kecamatan selaku Operator e-Planning;
(2) Operator e-Planning pada SKPK/Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) ditunjuk oleh kepala SKPK melalui Surat Perintah Kepala SKPK dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
(3) Pengelolaan e-Planning pada DPRK dilaksanakan oleh staf masing-masing Komisi yang ditunjuk oleh Ketua DPRK melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
(4) Operator e-Planning SKPK dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Operator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki tugas:
1. mengkoordinir usulan-usulan Program Kegiatan bersumber dana APBK, APBA maupun APBN;
2. melakukan input/update/delete usulan-usulan Program Kegiatan bersumber dana APBK, APBA maupun APBN.

Pasal 15

Operator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memiliki tugas melakukan input/update/delete usulan-usulan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRK Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Paragraf 1
Tahapan, Jadwal, dan persyaratan penyelarasan usulan kegiatan
Pasal 16

Tahapan dan proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning terdiri dari:
1. RPJMK;
2. Renstra SKPK;
3. Usulan Renja SKPK (Usulan Awal);
4. Musrenbang;
5. Forum SKPK;
6. RKPK;
7. KU-PPAS; dan
8. APBK.

Paragraf 2
Jadwal Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 17

(1) Jadwal penyelarasan pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui e-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPK;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Penyelarasan Pengusulan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatur dengan peraturan tersendiri.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan
Pasal 18

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui e-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Pengusulan kegiatan yang berasal dari SKPK dilengkapi dengan catatan penting pendukung usulan kegiatan;
2. Pengusulan kegiatan yang berasal dari Kecamatan dilengkapi dengan usulan program dan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat.
3. Pengusulan kegiatan yang berasal dari reses Anggota DPRK dilengkapi dengan identitas diri, usulan kegiatan yang ditandangani oleh yang bersangkutan, dan catatan penting yang mendukung usulan kegiatan tersebut

Pasal 19

Penanggungjawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning adalah:
1. Kepala SKPK dan Camat; dan
2. Ketua DPRK;

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan
Pasal 20

SKPK/Kecamatan melakukan proses pada e-Planning, yaitu *input/update/delete/verifikasi* terhadap usulan kegiatan terdiri dari:
1. Usulan kegiatan SKPK; dan
2. Usulan Masyarakat umum yang ditujukan ke SKPK.

Pasal 21

DPRK melakukan proses pada e-Planning, yaitu *input/update/delete* terhadap usulan kegiatan terdiri dari:
1. Hasil reses; dan
2. Pokok-pokok pikiran DPRK.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan
Pasal 22

(1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yaitu untuk:
    a. Mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten; dan

b. melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari SKPK dan Kecamatan.

(2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam e-Planning.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Bappeda.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 23

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 24

(a). Perbaikan dan penyempurnaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

(b). Apabila terjadi keadaan memaksa untuk dilakukannya pengalihan sistem e-Planning sebagai akibat tidak dapat berjalannya sistem secara baik, maka proses pengalihan dan pedoman pengalihan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan akan ditetapkan melalui peraturan tersendiri.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 31 Agustus 2018

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 26.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018

JADWAL DAN PROSES PENGAJUAN USULAN E-PLANNING

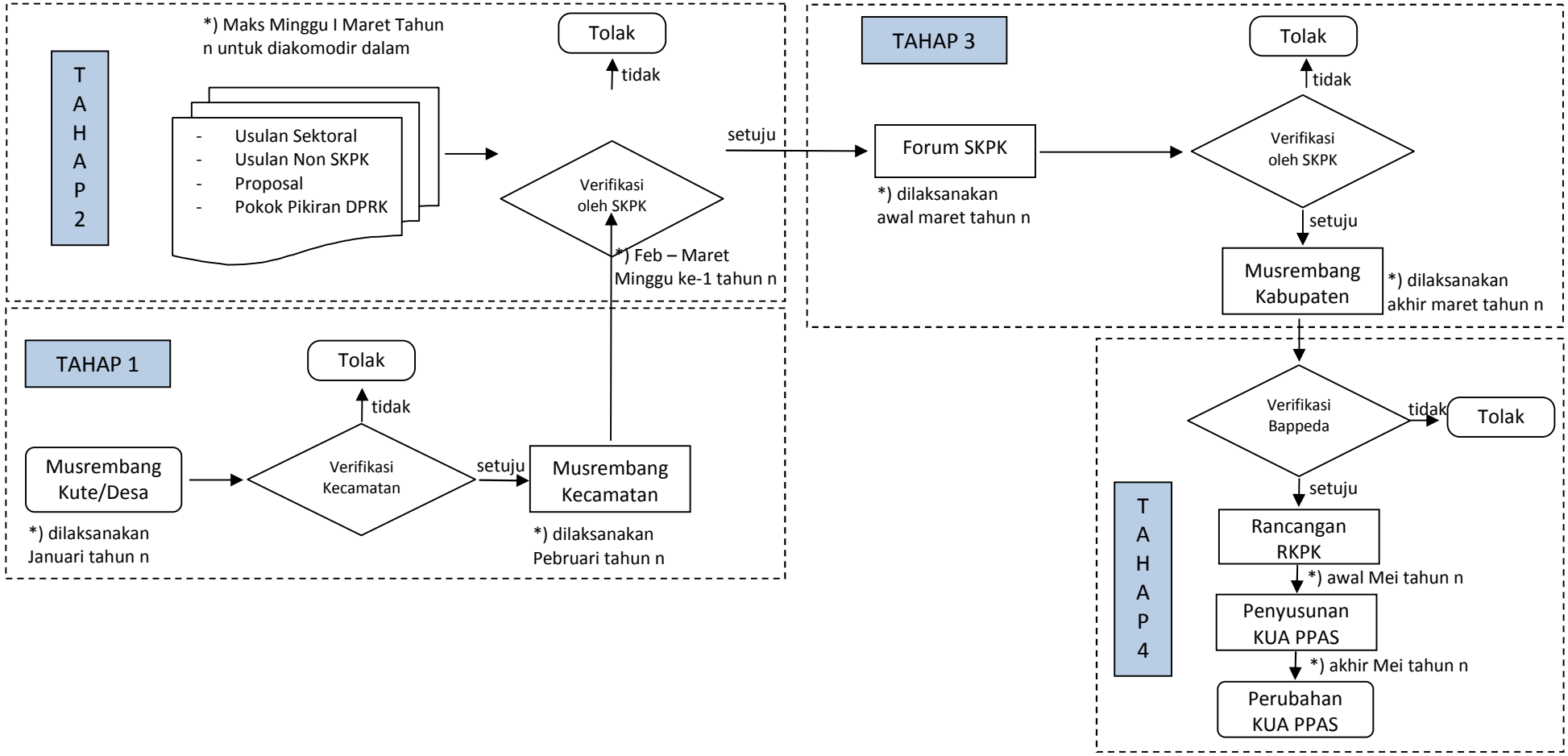

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

RAIDIN PINIM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN E-MUSRENBANG

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	07 Agustus 2018
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	03 September 2018
	DISAHKAN OLEH	**BUPATI ACEH TENGGARA** **RAIDIN PINIM**
	NAMA SOP	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang-	1. Programmer minimal D3 Komputer 2. Administrator minimal D3 Komputer 3. Operator menguasai komputer (Ms Word, Excel) dan aplikasi e- Musrenbang 4. Memahami sistem perencanaan pembangunan daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penerapan Aplikasi e-planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Surat Keluar dan Surat Masuk 2. Surat Keputusan	1. Aplikasi e-Musrenbang 2. Jaringan Internet 3. Komputer, Printer, Ruangan dan Meja 4. Kertas kerja hasil musrenbang desa/kute 5. Kertas kerja hasil musrenbang kecamatan 6. Kertas kerja hasil forum Perangkat Daerah 7. Buku panduan penggunaan aplikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP pelaksananaan e-Musrenbang tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan inkonsistensi data hingga perencanaan tidak efektif.	1. e-Musrenbang dilaksanakan untuk transparansi dan konsistensi perencanaan pembangunan 2. e-Musrenbang menghasilkan laporan usulan yang disetujui 3. Sistem skoring sudah berlaku otomatis, sehingga membantu dalam pembuatan program prioritas dari setiap usulan 4. Kegiatan e-Musrenbang berbarengan pelaksanaannya dengan musrenbang. 5. Daftar kegiatan telah distandarisasi nama dan plafon harga nya untuk mempermudah peserta mengajukan usulan dari desa/kute.